



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
TENTANG**



PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 502/FH.UMK/C.06.42/VIII/2022

Nomor : 358 /PR.08-PKS/4/2022

Pada hari ini, Senin tanggal delapan bulan agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-08-2022), bertempat di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Hidayatullah, S.H.,M.Hum.**
Jabatan : **Dekan**
Alamat : **Jalan Lingkar Utara, Gondangmanis, Bae, Kudus, Jawa Tengah 59327**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus selanjutnya, disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Naily Syarifah, S.Psi.**
Jabatan : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus**
Alamat : **Jalan Ganesha Nomor 4, Purwosari, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59332**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Bidang pendidikan :
 - 1) Penyusunan Kurikulum
 - 2) Pengembangan materi kuliah dalam berbagai mata kuliah terkait
 - 3) Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) yang mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
 - 4) Penyelenggaraan Magang bagi mahasiswa
 - 5) Narasumber Kuliah Tamu
 - 6) Narasumber Seminar dan *Workshop*
- b. Penelitian
Penelitian dan pengkajian terkait dengan tema kelembagaan PARA PIHAK.
- c. Pengabdian kepada Masyarakat
 - 1) Sosialisasi terkait dengan kelembagaan PIHAK KEDUA.
 - 2) Partisipasi tahapan Pemilu dan Pemilihan

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan ditindaklanjuti antara Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing masing.
- (2) PARA PIHAK saling berbagi informasi dan melaksanakan koordinasi untuk menentukan langkah langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak Para Pihak
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan pengembangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Memperoleh pendampingan dalam kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Memperoleh izin untuk menggunakan fasilitas lainnya dalam kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kewajiban Para Pihak
 - a. Membuat rencana kegiatan bersama.
 - b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi kerja sama lanjutan.
 - c. Membuat laporan setelah kegiatan dilaksanakan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri, dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini akan dibebankan pada masing-masing pihak serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing yang berlaku.

Pasal 7 **PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (2) Surat Permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 8 **FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan perjanjian dan apabila kondisi sudah normal, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9 **KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

Jalan Lingkar Utara, Gondangmanis, Bae, Kudus, Jawa Tengah 59327

U.p. : Faizal Adi Surya, S.H., M.H.

HP : 085607473715

Telp. : (0291) 431515

E-mail : hukum@umk.ac.id

**PIHAK KEDUA:
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

Jalan Ganesha 4, Purwosari, Kec. Kota Kab. Kudus, Jawa Tengah 59332

U.p. : Ayhu Ngabekti

Telp. : 081325108008

Telp. : (0291) 445544

E-mail : hukumsdmcpukudus@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10
LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah **PIHAK**.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum

PIHAK KEDUA,



Naily Syarifah, S.Psi.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kudus